

**Konkretisasi Penanganan dan Perlindungan Pengungsi Lintas Batas Negara
di Indonesia**
*(Concretize the handling and protection of refugees across national borders
in Indonesia)*

Respati Triana Putri
Politeknik Imigrasi
Email: respati144@gmail.com

Febri Tursandi Ar-Rasyid
Politeknik Imigrasi
Email: febri.optimizer@gmail.com

ABSTRAK

Karya tulis ini dituliskan guna mengetahui keadaan penerapan dari perangkat hukum internasional mengenai kasus pengungsi di lintas bata sebuah negara dan mencari tau mengapa bisa terjadi arus pengungsi di lintas batas negara Indonesia. Dengan diadakannya kajian di beberapa pustaka sehingga tercipta sebuah karya tulis yang mana memiliki beberapa poin penting yaitu pertama, Negara Indonesia merupakan negara berkembang tidak harus mejustifikasi isi dari konvensi tahun 1951 dan Protokol 1967, karena negara Indonesia telah mengamalkan kandungan dari perjanjian Internasional yang telah disebutkan. Dan pengungsi akan terus masuk dan menjadikan Indonesia sebagai tempat transit untuk menempati negara tujuan yang sudah ditargetkan oleh para pengungsi. Kedua, Kerja sama antara Pemerintah negara Indonesia dengan intitusi internasional seperti IOM dan UNHCR dipercaya dapat menyelesaikan masalah pengungsi yang mana terus hadir di wilayah Negara Indonesia walaupun Pdalam praktiknya seringkali bermasalah dalam ranah keimigrasian dikarenakan tidak adanya hukum yang mengatur di Indonesia atau pihak berwenang Indonesia yang menentukan status pengungsi bagi mereka yang masuk kedalam wilayah Indonesia tanpa memegang surat resmi atau dokumen persyaratan terkait masuknya ke dalam wilayah Indonesia. Oleh karena itu pihak Imigrasi menggolongkan mereka sebagai imigran legal apabila mereka merupakan bagian dari pengungsi dan melakukan kerjasama dengan UNHCR yang mana merupakan intitusi Internasional sebagai tindak lanjut untuk menentukan status imigran.
Kata kunci: Pencari Suaka, Pengungsi, Lintas batas

ABSTRACT

This paper was written to find out the state of application of international legal instruments regarding refugee cases in a cross-brick country and to find out why there was a flow of refugees across Indonesian borders. By conducting studies in several libraries so that a written paper is created which has several important points, namely first, the State of Indonesia as a developing country does not have to justify the contents of the 1951 convention and the 1967 Protocol, because the Indonesian state has practiced the contents of the international agreements that have been mentioned. And refugees will continue to enter and make Indonesia a transit point to occupy destination countries that have been targeted by refugees. Second, cooperation between the Indonesian government and international institutions such as IOM and UNHCR is believed to be able to solve the problem of refugees which continues to be present in the territory of the State of Indonesia even though in practice it is often problematic in the realm of immigration because there is no governing law in Indonesia or the Indonesian authorities that determine it. Refugee status for those who enter Indonesian territory without holding official letters or documents related to entry into Indonesian territory. Therefore, the Immigration Service classifies them as legal immigrants if they are part of the refugees and cooperate with UNHCR, which is an international institution as a follow-up to determine the status of immigrants.

Keywords: Asylum seekers, cross-border, refugees

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki tempat sangat strategis di dunia terbukti dari letaknya yang diapit di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan juga di antara dua samudra yang bernama Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Keadaan ini menyebabkan Indonesia berada pada posisi yang berpengaruh bagi negara lainnya karena berada dalam jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan persinggahan bagi para pedagang, importir dan perantara perdagangan dari luar negeri yang akan menjalankan kegiatan ekonominya di Benua Asia hingga ke Benua Australia atau benua lainnya. Di titik transit atau persinggahan tersebut, pelaku kegiatan ekonomi asing dan domestik serta pendatang masuk ke Indonesia. Pasalnya, lokasi yang strategis ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara transit pengungsi dan Sebagian besar pengungsi ini adalah korban dari situasi ekonomi dan politik negara yang tidak stabil.

Saat terjadinya perang antar saudara yaitu antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara (Vietcong), sekitar 250 ribu pengungsi mendarat di Pulau Galang, Kepulauan Riau, yang bertepatan di negara Indonesia. Dengan berdasarkan rasa kemanusiaan, pemerintah Indonesia bersepakat untuk menjalin kerja sama dengan salah satu Organisasi Internasional dalam ranah pengungsi yaitu UNHCR, kerjasama ini dilakukan untuk menciptakan tempat singgah bagi pencari suaka asal Vietnam dengan dibiayai oleh UNHCR. Para pengungsi bertempat tinggal di Indonesia sampai 18 tahun lamanya sampai pada akhirnya pada tahun 1996 UNHCR bersepakat melakukan proses pengembalian para pengungsi tersebut ke negara mereka masing-masing dikarenakan anggaran yang dimiliki tidak cukup membayar tempat singgah mereka, sehingga tempat mereka singgah ditutup dan dibuburkan untuk para pengungsi yang berada di Indonesia.

Contoh kasus penting yang terkenal tentang pengungsi internasional antara lain mengenai *boat people* atau orang perahu, yang dicanangkan kepada orang Vietnam dengan perahu mereka melarikan diri dikarenakan peperangan yang ada. Untuk mencapai negara yang dituju para pengungsi menggunakan perahu dengan melintasi wilayah Indonesia, yaitu Negara Australia. Tidak sedikit dari para "Orang Perahu" ini yang tidak memiliki dokumen resmi dan surat persyaratat untuk masuk kedalam wilayah Indonesia, sehingga digolongkan kedalam status imigran ilegal atau gelap dan ditahan bagi mereka yang ditangkap sebagai imigran ilegal dan dimasukkan kedalam rumah detensi Imigrasi, namun ada juga yang berkeliaran untuk berbaur dengan masyarakat sekitar semabri menunggu waktu atau momen yang tepat untuk pergi ke negara tujuan, yaitu Australia. Bahkan ada yang akhirnya menikah dengan orang Indonesia agar mereka lebih aman ketika berada di Indonesiamereka yang masih berleliaran , sebelum memasuki wilayah Indonesia sudah memiliki nama penjamin yang siap dihubungi sebagai alasan atau tameng mereka. Penjamin ini (kebanyakan dari perwira militer dan tukang perahu) akan manage pengiriman orang yang menggunakan perahu kecil yang biasa digunakan oleh para nelayan. Oknum ini akan menjadwalkan dan melakukan upaya untuk mencapai daerah Christmas Island yaitu salah satu titik terdekat dari wilayah Indonesia dan terluar dari negara Australia.

Australia adalah salah satu negara yang telah menetapkan konvensi Jenewa 1951 terkait masalah pencari suaka, memiliki kuota serta melayani para pencari suaka untuk mendapatkan visa pengungsi yang mana pada akhirnya visa pengungsi tersebut dapat digunakan untuk menjadi penduduk dan warga negara (tergantung kasusnya). Sekitar 80 ribu pengungsi dilokasikan ke daerah Atambua, Nusa Tenggara Timur atau Timor Barat. Sekitar 50 ribu pengungsi memilih kembali untuk tinggal Timor Timur pada bulan November 2001-November 2002. Dengan angka tertinggisekitar 6.073 orang pada April 2002. Namun masih ada sisa sekitar 30 ribu pengungsi yang masih berada di pengungsian di negara Indonesia.¹

Pengungsi dari Iran dan Afghanistan juga menjadi masalah bagi pengungsi internasional di Indonesia. Banyak pencari suaka yang berasal dari daerah konflik ini datang ke Indonesia tanpa membawa surat dan dokumen resmi sehingga status pengungsi mereka tidak dapat dibuktikan dan termasuk dalam status imigran gelap yang ditahan oleh Imigrasi. Tidak sedikit diantaranya disebabkan oleh beberapa oknum tidak bertanggung jawab yang dijadikan sebagai

¹ Romsan, Achmad;Usmawadi, DjamilUsamy dan MadaApriandiZuhir, 2003 : *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip – prinsip Perlindungan Internasional*, Jakarta, UNHCR, hlm. 193

tempat mencari atau mencari uang. Mereka diperdagangkan dan digunakan sebagai tempat perdagangan manusia atau penyelundupan manusia. Dalam hal ini pihak Indonesia atau lebih tepatnya Keimigrasian menindaklanjuti dengan mengenakan hal Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap korban dan dirawat di Rudenim yang berada di Indonesia dan segera mengembalikan orang asing yang menjadi korban perdagangan manusia dan penyelundupan orang ke negara asalnya serta memberikan dokumen perjalanan yang tidak mereka miliki.

Refugee atau Pengungsi Internasional di Indonesia menjadi suatu hal yang harus diperhatikan. Mengingat setiap tahun semakin banyak para pencari suaka yang datang ke Indonesia untuk pergi ke negara tujuan mereka negara Australia. Dalam hal ini, terdapat sebuah permasalahan yaitu mereka masuk ke Indonesia tanpa memiliki surat-surat dan dokumen resmi yang ditentukan oleh PBB. Hal ini membuat yang seharusnya mereka berstatus pencari suaka kini berubah menjadi imigran gelap sehingga banyak yang ditahan oleh Imigrasi Indonesia di Rumah Detensi Imigrasi. Perubahan status ini yang terjadi pada pencari suaka sangat berpengaruh pada kesehatan mental dan psikologis mereka karena merasa hak kodrati mereka sebagai manusia tidak terlindungi. Dalam tulisan ini terdapat batasan mengenai pembahasan pencari suaka yaitu hanya pada perlindungan hukum bagi pengungsi internasional atau disebut dengan *Refugee*.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi perangkat hukum mengenai kasus pengungsi di lintas batas negara?
- b. Apa penyebab terjadinya gelombang pengungsi lintas batas negara di Indonesia?
- c. Bagaimana cara pemerintah Indonesia mengatasi kendala pengungsi dalam prespektif keimigrasian?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karha tulis ini adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini dapat disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer.²

2. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan studi kepustakaan dalam melaksanakan pengumpulan data. Telaah kepustakaan atau tinjauan pustaka atau dapat juga disebut landasan teori, atau kajian teori merupakan studi pendahuluan (*preliminary study*) yang bertujuan untuk mencari data tentang masalah penelitian. Dengan kata lain telaah kepustakaan merupakan analisis teoritis tentang masalah yang diteliti, yang dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang telah ada dan atau hasil studi kepustakaan.³

3. Teknik Analisa Data

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan teknik deskriptif analitis dalam memberikan pandangan analisa data yang ada untuk mendapatkan jawaban atas suatu permasalahan kebijakan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang

² Susanti, *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam*, 2018

³ Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi*, Tesis, Serta Disertasi. In ALFABETA, cv.

bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.

C. PEMBAHASAN

a. Implementasi Perangkat Hukum Mengenai Kasus Pengungsi di Lintas Batas Negara

Masalah pengungsi adalah masalah yang tidak asing lagi, karena permasalahan ini telah terjadi hampir diseluruh penjuru dunia. Selama 50 tahun belakangan ini, populasi di seluruh dunia tumbuh dari dua juta menjadi 18 juta pengungsi pada tahun 1992. Pada awal tahun 2008, ada sekitar 10 juta pengungsi tersebar di seluruh muka bumi. Untuk menghadirkan sebuah perlindungan hukum terhadap pengungsi yang mana didasari oleh Hak Asasi Manusia terbentuklah sebuah hukum yaitu hukum pengungsi internasional. Hukum pengungsi internasional adalah segala bentuk perangkat aturan terkait pengungsi. Hukum pengungsi Internasional memiliki in yaitu Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang mana merupakan sebuah aturan yang dihadirkan bagi yang membutuhkan perlindungan internasional. Ada juga Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, yaitu hukum yang berlaku untuk semua orang di dalam sebuah, baik dia seorang warga negara atau tidak bukan. Hukum ini adalah inti dari konsep perlindungan dan suaka internasional, karena biasanya para pengungsi atau pencari suaka mencari keamanan untuk menghindari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hukum Hak Asasi Manusia internasional diawasi oleh sejumlah lembaga internasional yang bisa diminta pertolongannya untuk membantu para pengungsi, contohnya untuk mencegah repatriasi yang beresiko penganiayaan di negara pengungsi.

Permohonan untuk memperoleh suaka atau permohonan pengungsi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Pasal 28 UUD No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menekankan bahwa "setiap orang berhak mencari suaka untuk mendapatkannya perlindungan politik dari negara lain. Sedangkan disebutkan dalam Pasal 13 Paragraf 2 Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 mengatakan "Setiap orang berhak untuk meninggalkan Negara manapun, termasuk negaranya sendiri, dan untuk kembali ke negaranya".

Para pencari suaka atau pengungsi Internasional, berhak untuk menerima Perlindungan Internasional. Namun tetap saja tanggung jawab yang utama adalah Negara-Negara untuk menjaga dan menjamin HAM dari warganya. Ketika negara tidak dapat hadir dan tidak dapat untuk menjaga warga negaranya, maka warga negara dari negara tersebut boleh jadi akan merasa tersakiti yang disebabkan oleh kecurangan atau kecacatan terhadap hak Asasi Manusia mereka yang serius, bahkan ada kemungkinan mereka akan meninggalkan keluarganya untuk mencari keamanan dari negara lain. Karena, menurut definisi, hak dasar dari para pengungsi sudah tidak lagi dilindungi oleh pemerintah Negara asal mereka, maka masyarakat internasional kemudian mengambil tanggung jawab guna melakukan pemastian bahwa hak-hak dasar hidup yang harus mereka dapati telah dijunjung tinggi. Frase "perlindungan Internasional" dapat diartikan luas secara keseluruhan kegiatan yang mana dapat menjamin hak-hak dari pencari suaka tersebut atau pengungsi.

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi telah menjelaskan secara merinci terkait hak-hak pengungsi. Meskipun beberapa hak pengungsi dapat berkembang dalam situasi tertentu (sesuai hak warga negara) beberapa hak penting dalam yang telah diatur dan terdapat dalam konvensi, yaitu⁴ :

1. Tidak dibedakan (pasal 3);
2. Kebebasan Beragama (pasal 4);
3. Akses gratis ke pengadilan hukum di wilayah Negara-negara Pihak Konvensi (pasal 16);
4. Hak untuk mendapatkan pekerjaan (pasal 17);
5. Hak atas perumahan (Pasal 22);
6. Hak atas pendidikan (Pasal 22);
7. Hak untuk menerima bantuan dan bantuan publik (Pasal 23);
8. Kebebasan untuk bergerak di dalam wilayah Negara (Pasal 26); dan

⁴ UNHCR , *Melindungi Pengungsi*, Jakarta, 2007-2008, hlm 18

9. Hak untuk tidak diusir dari suatu Negara (kecuali jika pengungsi merupakan ancaman bagi keamanan Negara atau ketertiban umum) (Pasal 32).

Baik Konvensi 1951 maupun protokol 1967 tidak memberikan sarana bagi Negara untuk melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan instrumen ini. Oleh karena itu, negara peserta memiliki kebebasan untuk menentukan institusi dan pengawas terkait permasalahan pengungsi. Maka disinilah peran pengawasan UNHCR sangat penting agar terciptanya standarisasi perlindungan pengungsi di setiap negara.

Berikut merupakan Organisasi Internasional yang menangani permasalahan terkait pengungsi:

1. *United Nation High Commissioner For Refugees*(UNHCR)

Seperti disebutkan di atas, perlindungan pencari suaka merupakan tanggung jawab yang harus diperhatikan oleh semua negara. Semua Negara yang secara hukum telah menandatangani serta menyuarakan konvensi 1951 memiliki sebuah kewajiban untuk melindungi para pencari suaka atau para pengungsi berdasarkan aturan yang mengatur tanpa memandang suku, agama atau negara asal, serta menghormati prinsip-prinsip dasar perlindungan.

Terletak di antara negara-negara yang menerima para pengungsi dengan kapasitas yang besar, contohnya negara Australia, thailand, dan juga negara Malaysia, Indonesia dengan terus menerus terkena pengaruh dari peristiwa ini. walaupun tingginya kapasitas pencari suaka pendatang baru sudah terbentuk isu migrasi atau suaka merupakan faktor yang dianggap penting di bidang keamanan nasional (pada tahun 2008 terdapat 385, pada tahun 2009 terdapat 3.230, pada tahun 2010 terdapat kurang lebih 3.905 dan pada 2011 terdapat sebanyak 4.052, dengan sebagian besar mereka berasal dari iran, pakistan, Afghanistan, srilangka, myanmar, dan somalia) pencari suaka dan pengungsi tetap terlindungi dari pemulangan secara terpaksa dan masih diberikan fasilitas ke pihak intitusi UNHCR⁵.

Komisaris PBB yang menangani urusan Pengungsi atau *United Nation High Commissioner For Refugees*(UNHCR), adalah organisasi kemanusiaan non-politik, yang didirikan pada tahun 1950 yang diinisiasikan oleh majelis Umum PBB dan mulai menjalankan tugasnya tanggal 1 Januari 1951. Mereka memiliki tugas dan fungsi untuk menyediakan perlindungan internasional bagi para pengungsi atau pencari suaka dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan atau mencari solusi untuk mereka dalam jangka panjang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya UNHCR bekerja sama dengan pemerintah negara setempat, dengan persetujuan dari pemerintah terkait, dan juga bekerja sama dengan pihak organisasi swasta lainnya⁶.

2. *International Organization For Migration*(IOM).

Organisasi ini diprakarsai oleh negara Belgia dan Amerika pada tahun 1951. IOM merupakan hasil dari International Agreement on Migration yang dilaksanakan di Brussel. Struktur organisasi ini meliputi Kantor Direktur Jenderal yang membawahi Direktur Jenderal, Wakil Direktur Jenderal, dan Kelompok Kerja Gender, Kantor Direktur Jenderal yang dipilih oleh Dewan selama 5 tahun menjabat.

Tugas serta Fungsi utama dari IOM yaitu bekerjasama dengan pemerintah dalam menerapkan aturan terkait permasalahan migrasi. IOM memberikan pelatihan kepada pejabat pemerintah dan juga memberikan bantuan kepada para imigran. IOM memiliki fokus yaitu imigran gelap. Seringkali para pengungsi atau orang yang terpaksa meninggalkan negara asalnya atau daerah asalnya menempuh berbagai cara untuk bisa pergi ke negara lain. Salah satunya usahanya yaitu dengan menjadi imigran gelap. Sehingga masalah imigran gelap harus menjadi perhatian intensif di berbagai negara. IOM meneliti dan membaca bahwa penyelundupan imigran gelap telah menjadi kejahatan terorganisir di berbagai negara.

Organisasi IOM telah banyak membantu Indonesia dan Australia. Dimana para pendatang menggunakan Indonesia sebagai titik transit sebelum ke mnegara tujuan atau

⁵ Mitra Salima, *UNHCR di Indonesia*. Diperoleh 6 Juni 2013, dari <http://www.unhcr.or.id/id/tentang-unhcr>

⁶ UNHCR & LSM. Mei 1999. *Melindungi pengungsi*. Dominique; 22

ketiga. Para imigran gelap yang ditangkap kemudian diberikan bantuan berupa sembako, pengobatan, dan tempat tinggal. Selain itu, bimbingan dan keterampilan diberikan serta bantuan dalam mengajukan suaka atau pemulangan yang sesuai ke negara asal mereka atau yang menampungnya.

Organisasi IOM di Indonesia memulai aktivitasnya dengan mengolah orang-orang perahu dari Vietnam di Pulau Galang pada tahun 1979 serta membantu pemulangan pengungsi atau pencari suaka dari Timor Timur. Perjanjian kerjasama antara Indonesia dan IOM ditandatangani pada tahun 2002. Pada saat terjadinya bencana alam yang besar di Indonesia, yaitu tsunami Aceh IOM juga banyak membantu dalam pemulihan pasca gempa. Organisasi IOM yang ada di Indonesia sudah memiliki 14 kantor satelit dengan bantuan 600 tenaga kerja.

3. International Committee Of The Red Cross (ICRC).

Organisasi Internasional ini didirikan pada tahun 1963. Tercatat bahwa pembentukannya dimulai sejak 24 Juni 1859 di daerah Italia Utara tepatnya di kota Solferino. Inisiator dari lembaga ini adalah Henry Dunant, seorang pemuda Swiss yang menyaksikan para petugas medis yang siap bertempur di medan pertempuran antara Pasukan Prancis dan Italia. Akhirnya dia menulis buku yang menarik perhatian Eropa saat itu. Pada tahun 1963, empat warga Jenewa bergabung dengan Henry Dunant untuk mengembangkan gagasan tersebut. Dalam situasi itu Henry Dunant memberi beberapa gagasan, pertama, menciptakan sebuah organisasi yang akan dipersiapkan pada masa damai untuk membantu tentara yang terluka di medan perang secara sukarela. Organisasi itu sekarang dikenal sebagai Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Nasional. Kedua, membuat perjanjian internasional untuk melindungi tentara yang terluka di medan perang serta relawan dari organisasi sambil memberikan perawatan.

Tugas utama ICRC selama konflik disebut sebagai pelaksana atau penjaga atau wali hukum Humaniter. Sedangkan pada masa non konflik, ia disebut sebagai promotor hukum humaniter internasional. Tugas utama ICRC antara lain melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan memberikan bantuan kepada korban, reunifikasi anggota keluarga yang terpisah selama konflik, dan mengunjungi tawanan perang.

b. Penyebab terjadinya gelombang pengungsi lintas batas negara di Indonesia

Sejak tahun 1999, Indonesia dijadikan sebagai titik transit, khususnya bagi pergerakan masyarakat Timur Tengah ke Australia. 85% memasuki Australia secara ilegal, masuk dengan perahu setelah transit di Indonesia atau Malaysia. Umumnya, para pengungsi menginjak kaki di Indonesia secara legal dan kemudian melakukan perjalanan ke Ashmore Reef atau Pulau Christmas.

UUD 1945 dalam pasal 28 G ayat 2 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain". Hal inilah yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi pengungsi negara lokal atau pengungsi internasional di Indonesia. Pandangan ini berangkat dari penggunaan kata "setiap orang" tanpa memandang status warga negara. Hak terjamin untuk mendapatkan suaka atau perlindungan hukum di Indonesia. Perlindungan melalui Ketetapan MPR Nomor XVII / MPR / 1998 dan juga Pasal 28 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dinyatakan dalam pasal ini bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk mendapatkan perlindungan politik dari negara lain. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pasal 26 menyebutkan bahwa menyatakan bahwa pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan dan praktek internasional

Pasal 25 juga menyatakan "kewenangan memberikan suaka kepada orang asing berada ditangan Presiden dengan memperhatikan Pertimbangan Menteri."

Pasal 27 UU No. 37 Tahun 1999 menyebutkan bahwa "Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri."

Selain itu, Indonesia juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan kawasan yang berada pada posisi lintas lalu lintas perdagangan dunia, yang juga menjadi faktor utama penyebab banyaknya arus hukum yang mengklaim diri sebagai pencari suaka, sehingga Indonesia bekerja sama dengan badan PBB *United Nation office on Drugs and Crime (UNODC)* yang mana menangani terkait Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional. UNODC juga memiliki tufoksi yaitu menolong negara anggota untuk mengembangkan pertanggungjawaban pidana yang efektif terkait penyelundupan migran bekerja sama dengan Indonesia di bawah kepemimpinan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Masalah arus pengungsi lintas batas di Indonesia membutuhkan kerja sama antara instansi pemerintah Indonesia dan instansi terkait. Atas prakarsa kerjasama IOM, Dirjen Imigrasi dan Mabes Polri membentuk lembaga penegakan hukum (Imigrasi, INP, TNI, PEMDA setempat) bersama masyarakat untuk mengidentifikasi imigran gelap di wilayahnya masing-masing. Contoh beberapa kasus pengungsi lintas batas di Indonesia sebagai berikut :

1. Pengungsian Pulau Galang

Jatuhnya ibu kota Vietnam Selatan (Saigon) ke tangan Vietnam Utara pada tanggal 10 Mei 1975, yang berujung pada konflik merupakan landasan arus pengungsi dari Vietnam. Pengungsi Vietnam meninggalkan negaranya karena mereka merasa terintimidasi di negara asalnya sendiri. Pengungsi meninggalkan Vietnam ini mendapatkan sebuah julukan yaitu manusia perahu.⁷ Arus pengungsi Vietnam terjadi dalam beberapa gelombang dan dalam perjalanannya banyak yang terdampar di beberapa negara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, Indonesia dan Hongkong. Diperkirakan sekitar 500.000 orang tersebar di beberapa negara ASEAN dan Hong Kong. Di Indonesia, para pengungsi yang berasal dari Vietnam dilokasikan di sebuah pulau kecil yang letaknya berada di kabupaten Riau nama dari pulau itu adalah Pulau Galang. Pemerintah Indonesia memang menjadikan pulau ini sebagai tempat penampungan pengungsi dari Indo-China sejak 1979.

Pemerintah Indonesia mulai membangun fasilitas yang diperuntukkan bagi pengungsi pada tahun 1979. Orang yang siap bertempat tinggal pada mulanya 46 orang dan siap untuk bertempat tinggal di pulau tersebut. Kemudian, seiring dengan pembangunan gereja, biara, dan rumah ibadah warga setempat pada September 1979, dihadirkan sebanyak 140 tempat singgah untuk menampung pengungsi dari Vietnam sebanyak 5.320 pengungsi.

Untuk mengatasi masalah pengungsi di Pulau Galang, pemerintah Indonesia telah menciptakan beberapa peraturan antara lain yaitu Operasi Kemanusiaan Galang 1996. Adapun maksud dari kebijakan ini adalah untuk mengembangkan pulau Galang terutama manusia perahu. Dalam kegiatan ini, Indonesia bekerjasama dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Dalam penyelesaian masalah ini, permasalahan yang dihadapi dalam proses pemulangan manusia perahu ini ke negara asalnya adalah negara asalnya sendiri. Dalam permasalahan ini dianggap bahwa negara asalnya menyikapi manusia perahu enggan untuk menerimanya ini yang mungkin telah dicap sebagai pengkhianat serta keterbatasan biaya dari UNHCR untuk mendanai pemulangan manusia perahu ini ke negara asalnya.

Sikap keras yang ditunjukkan oleh manusia perahu ketika ingin dipulangkan ke negara asalnya oleh pemerintah Indonesia antara lain disebabkan oleh ketakutan eks TNI dan Polri dan pengawasan negatif di negara asal mereka. Faktor lainnya adalah mereka lebih memilih mencari kehidupan di negara lain karena tidak ada pekerjaan dan harta benda yang layak di negara asal.

Pemerintah Indonesia dan UNHCR dalam mengatasi masalah ini, menggunakan beberapa cara dengan membujuk mereka untuk bersedia dipulangkan, beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu:

- Menimbulkan rasa cinta tanah air dan rindu kampung halaman dengan cara pemasangan bill board dan spanduk-spanduk dalam bahasa Vietnam yang ditempatkan di perkampungan pengungsi;

⁷ Achmad Romsan SH,MH,LL.M, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Bandung: UNHCR, hlm188

- Pembelian majalah atau brosur-brosur dalam bahasa Vietnam yang didatangkan langsung dari Vietnam; dan
- Tayangan film dan wawancara eks pengungsi dari Pulau Galang yang telah berhasil dan bekerja di Vietnam sekaligus memuat himbauan bagi mereka untuk pulang ke negara asal mereka.

Alhasil dari upaya-upaya tersebut membuahkan hasil yang memuaskan yaitu meningkatkan kesediaan para manusia perahu untuk dipulangkan ke Negara asalnya.

2. Pengungsian Timor Timur

Arus pengungsi dari keluarga non Timor Timur bermula sebelum diadakan jejak pendapat akhir 1998 sebagai antisipasi dari kekerasan yang terjadi. Kemudian semakin bertambah setelah hasil jejak pendapat tanggal 30 Agustus 1999 diumumkan pada 4 September 1999 oleh pimpinan *United Nations Assistance Mission to East Timor* (UNAMET), Ian Martin, yang sebelumnya telah diumumkan oleh sekretaris Jenderal Kofi Annan di New York. Hasil jejak pendapat tersebut menghasilkan kemerdekaan bagi Timor Timur. Setelah pengumuman ini, milisi pro-integrasi melakukan perampasan hartabenda, membakar rumah warga, kekerasan serta menyerang staf dan tempat kerja UNAMET, serta petugaspetugas atau pekerja kemanusiaan di seluruh Timor Timur. Dalam peristiwa ini banyak penduduk terbunuh dan setengah penduduk Timor Timur terpaksa melarikan diri meninggalkan daerah itu. Situasi pengungsi dari Timor Timur adalah suatu hal yang unik karena para pengungsi tidak kehilangan perlindungan Internasional baik dari Indonesia maupun dari Timor Timur. Karena masing-masing menghormati mereka sebagai warga negaranya.

Itulah beberapa contoh kasus pengungsi Lintas Batas di Indonesia, disamping itu masih banyak kasus-kasus lain terkait pengungsian lintas batas di Indonesia. Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan Pancasila, harus mengutamakan Hak Asasi Manusia setiap warga baik itu warga Negara asing ataupun Warga Negara Indonesia. Walaupun persoalan pengungsi ini menimbulkan masalah di Indonesia, namun pemerintah Indonesia tetap harus menjalankan asas kebiasaan Internasional yaitu asas *non-refoulement*.

C. Pemerintah Indonesia Mengatasi Kendala Pengungsi Dalam Prespektif Keimigrasian

Dalam penanganan pengungsi tentu ada saja kendala dalam menghadapinya baik kendala dari internal maupun eksternal. Kendala dari dalam yaitu anggaran yang digunakan untuk pengungsi sendiri sedangkan kendala eksternal yaitu dari para pengungsi. Langkah penanganan dengan melibatkan lembaga lain dalam garis kordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Porsi penanganan pihak Imigrasi dalam penanganan terhadap pengungsi, antara lain:

- a. Pemeriksaan awal
- b. Identifikasi kepada pengungsi
- c. Koordinasi dengan UNHCR dan IOM
- d. Melakukan mediasi untuk menentukan status *Refugee Status Determination* dengan UNHCR
- e. Memfasilitasi para pencari suaka dan pengungsi dengan dibiayai oleh IOM dan penyediaan hunian bagi para pengungsi.

Peran Imigrasi tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan pihak Kepolisian, UNHCR, dan IOM. Karena Imigrasi memiliki keterbatasan dalam kewenangan dan ketersediaan yang harus diperlukan dalam upaya menangani para pengungsi dan pencari suaka.

Upaya dalam menangani para pengungsi dan pencari dalam perspektif keimigrasian Dalam hal penanganan pengungsi ada beberapa kendala, upaya yang dilakukan adalah

- a. Menambah sumber daya manusia untuk mengatasi permasalahan kekurangan personal di lapangan sehingga dapat memenuhi pengawasan pada pengungsi agar lebih kondusif.
- b. Menambah biaya anggaran dan berkoordinasi dengan pihak UNHCR dan IOM serta pengungsi mendapatkan tempat layak huni dan pengungsi dapat diserahkan ke negara penerima.

Semua kegiatan dilakukan dengan ketentuan keimigrasian serta tidak bertentangan pada peraturan yang berlaku. Dan berkordinasi dengan pihak kepolisian, IOM, dan UHNCR. UNHCR memiliki tahap untuk menentukan apakah pencari suaka tersebut dapat diberikan status sebagai pengungsi yaitu:

- a. Para pencari suaka harus terdaftar untuk menjadi calon pengungsi.
- b. Para pencari suaka akan diwawancara, apakah yang bersangkutan memiliki catatan kriminal atau teridentifikasi orang yang bermasalah.
- c. Pihak UNHCR akan mengkonfirmasi ke negara asalnya, apakah informasi yang disampaikan sesuai dengan kenyataan. Jika pernyataan/informasi yang diterangkan oleh pencari suaka sesuai maka akan melakukan proses penetapan status apabila tidak akan dikembalikan ke negara asalnya.
- d. Tahap penetapan status, UNHCR akan memberikan status pada pencari suaka dan menunggu hasil dari negara ketiga apakah telah menyetujui atau menunggu.

Dampak dari lamanya proses menunggu dari negara ketiga untuk menyetujui menimbulkan banyak konflik dan demonstrasi terkait kejelasan status mereka dan menunpuknya para pengungsi di negara penampung sementara.

D. PENUTUP

Dari tulisan diatas terdapat beberapa poin penting atau kesimpulan, setidaknya penulis menuliskan dua kesimpulan, sebagai berikut:

- a. Indonesia yang mana merupakan negara berkembang tidak harus menetapkan kandungan dari perjanjian Internasional (Konvensi) 1951 dan protokol 1967, karena ditetapkan atau tidak Indonesia telah mengamalkan kandungan yang terdapat pada konvensi yang dimaksud. Dan pencari suaka akan terus masuk dan menjadikan negara Indonesia sebagai negara transit untuk dapat sampai ke negara yang mereka tuju.
- b. Kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan institusi Internasional seperti IOM dan UNHCR dapat memecahkan masalah pengungsi yang terus berdatangan Indonesia. Meski dalam prakteknya sering ada masalah dengan Imigrasi karena tidak hadirnya hukum Indonesia untuk menangani permasalahan status pengungsian bagi mereka yang datang tanpa memiliki dokumen persyaratan dan atau dokumen persyaratan yang harus diserahkan. Maka Imigrasi mengatur status mereka sebagai imigran legal bagi mereka yang menyatakan telah menjadi pengungsi yang bekerjasama dengan lembaga UNHCR sebagai tindak lanjut dari penentuan status imigran tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.Masyur Effendi, 1999."Tempat Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum dan Internasional Nasional". Bandung : Alumni.

Achmad Romsan SH,MH,LL.M, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*.Bandung: UNHCR.

Cardoso, J.L.P. (2011). *Pilihan Pengungsi Timor-Timur Menjadi Warga Negara Indonesia*.Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional.

Iskandar, Pranoto. (2010). *Hukum HAM Internasional : Sebuah Pengantar Kontekstual*. Cianjur: IMR Press.

Romsan, Achmad;Usmawadi, DjamilUsamy dan MadaApriandiZuhir.(2003). *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip – prinsip Perlindungan Internasional*. Jakarta:UNHCR.

Wahab, Solichin Abdul.(2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Artikel

- Aprina, Elsa. 2017. *Pengembangan Kerjasama Indonesia bersama Negara-Negara di Asia Tenggara Dalam Pembentukan Hukum Internasional Mengenai Ketenegakerjaan*. Jurnal De Jure. Vol. 9 No. II
- Krustiyati, Atik. 2012. Policies for the Management of Refugees in Indonesia: A Review of the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol. Law Review, Volume XII No. 2. Surabaya: University of Surabaya
- Krustiyati, Atik. 2008. "International Law Aspects of the Settlement of East Timor Refugees as Efforts to Improve Relationship between Indonesia and Timor Leste", Yustika Journal, Vol. II, No.1. Surabaya: University of 17 August 1945
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- M. Husni Syam. 2009. *Perlindungan Internasional Terhadap Pengungsi Dalam Konflik Bersenjata*. Jurnal Vol XI No. 1
- Mattias Kumm. 2004. Legitimasi Hukum Internasional: Kerangka Analisis Konstitusionalis. Jurnal Eropa Hukum Internasional Vol. 15 no.5.
- Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).
- Mirwanto, T., 2018. THE PROBLEM OF THE SUPERVISION OF IMMIGRATION STAY LICENSES ON ILLEGAL FOREIGN LABOR WORKING IN FOREIGN CAPITAL INVESTMENT COMPANIES IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), pp.13-24.
- Purwanti, M., 2018. CLASSIFICATION OF CRIMES AND VIOLATIONS IN THE IMMIGRATION ACT. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.18-30.
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), pp.168-178.
- Syahrin, M.A., Artono, H.B. and Santiago, F., 2018. Legal impacts of the existence of refugees and asylum seekers in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(5), pp.1051-1058.
- Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.
- Setiawan, A., 2019. REINFORCEMENT THE ROLE OF INTELLIGENCE THROUGH SURVEILLANCE POSTS IN EACH WORK AREA OF THE IMMIGRATION OFFICE. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.1-12.
- Wardana, I.G.P.A.K., 2019. Prevention and Deterrence of Foreigners who Violate Immigration Regulations. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.73-86.
- Wiraputra, A.R., 2018. THE IMPLICATION OF DEFINING REFUGEE IN INDONESIAN IMMIGRATION LEGAL SYSTEM. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.63-72.
- Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).